



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PERKELAPASAWITAN**

TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 6 (lima).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 14 September 2017
P u k u l	: 14.20 WIB s/d 15.44 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pandangan Komisi II DPD RI terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 15 orang, izin 2 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Komite II DPD RI untuk menyampaikan pandangan dan masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan Komite II DPD RI atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut:

1. DPD RI telah mendalami substansi dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam RUU tentang Perkelapasawitan agar RUU ini dapat menjadi landasan hukum yang dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama.
2. Perkelapasawitan di Indonesia, merupakan komoditas yang sudah cukup lama berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sejumlah daerah penghasil sawit, namun pengaturan terkait dengan perkelapasawitan masih tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
3. Pandangan DPD RI terhadap RUU Perkelapasawitan diantaranya :
 - Pada konsideran bagian (d) yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai perkelapasawitan belum diatur secara komprehensif dan terintegrasi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, kiranya di dalam RUU Perkelapasawitan dapat lebih spesifik dan mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam Undang-Undang lainnya.
 - Terdapat sejumlah definisi yang dalam pandangan DPD RI perlu diubah dan dihapus.
 - DPD RI menilai bahwa terdapat sejumlah tujuan penting dari keberadaan RUU Perkelapasawitan yang belum tercantum, yaitu (1) untuk meningkatkan sumber devisa negara; (2) perlindungan kepada pelaku usaha perkelapasawitan dan masyarakat; dan (3) terkait aspek perlindungan lingkungan.
 - Dalam Bab Perencanaan disebutkan bahwa Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan Rencana Induk Perkelapasawitan Nasional yang dimaksudkan memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali penyelenggaraan Perkelapasawitan.
 - Terhadap pengaturan mengenai Usaha Perkelapasawitan pada Bab IV, DPD menilai bahwa perizinan yang diatur dalam draft RUU semakin birokratis, kiranya perizinan dapat disederhanakan menjadi 3 (tiga) perizinan, yaitu izin usaha budidaya perkelapasawitan, izin usaha pengolahan hasil perkelapasawitan, dan izin usaha jasa perkelapasawitan.
 - DPD RI juga menilai bahwa batasan penanaman modal asing pada usaha perkelapasawitan seharusnya diatur di RUU ini, hal ini untuk mencegah usaha perkelapasawitan Indonesia lebih banyak dikelola oleh asing.
4. Mengingat DPD RI juga telah melakukan kajian dan draft RUU tentang Perkelapasawitan, DPD RI siap hadir jika diundang untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan RUU tersebut.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap pandangan dari Komite II DPD RI terhadap RUU tentang Perkelapasawitan, sebagai berikut :

1. Tujuan dari RUU tentang Perkelapasawitan adalah untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada pelaku usaha perkelapasawitan, masyarakat dan juga lingkungan.

2. Persoalan yang utama terkait dengan perkelapasawitan diantaranya adalah mengenai pembagian wilayah, bagaimana pandangan DPD RI terkait dengan sikap daerah atas pemberian wilayah di Indonesia yang dikuasai oleh Badan Usaha khususnya badan usaha milik asing.
3. Mengharapkan kiranya RUU tentang Perkelapasawitan ini dapat memberikan perlindungan kepada petani kelapa sawit di daerah.
4. Banyaknya persoalan terkait dengan perkebunan kelapa sawit, khususnya mengenai lahan yang masih tumpang tindih dengan hutan, kiranya RUU ini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dimaksud.
5. Diharapkan RUU tentang Perkelapasawitan tidak akan melahirkan konflik baru baik ditingkat daerah maupun pusat.
6. Adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan di Indonesia, khususnya perkebunan kelapasawit, kiranya hal ini dapat diatur dalam RUU yang akan dibahas.
7. Rapat ini merupakan langkah awal yang sangat baik dengan adanya inisiatif mengundang atau menerima pandangan dari DPD RI, kiranya DPD RI dapat menjadi pengontrol dari peraturan perundang-undangan di daerah mengingat saat ini banyak Perda-Perda yang bertentangan dengan UU yang sudah dibuat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Komite II DPD RI dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dan penyempurnaan RUU tentang Perkelapasawitan.

Rapat ditutup pukul 15.44 WIB.

Jakarta, 14 September 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001